

SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN: STUDI KASUS KALIMANTAN SELATANEprilia Maulida¹, Raisa Qatsratu'ain²Email: 2210211120026@mhs.ulm.ac.id, 2210211220113@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

Abstrack

South Kalimantan is rich in natural resources, particularly in the mineral and coal mining sectors. The proliferation of mining practices in South Kalimantan often raises various issues, not only environmental problems but also problems related to a complex, non-transparent, and inefficient licensing system, which opens the door to illegal mining practices and overlapping permits. This study analyzes the implementation of the licensing system, including the transition from a manual system to the OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) system. While the OSS RBA is expected to bring a breath of fresh air in simplifying licensing bureaucracy, in practice, this system still faces a number of normative and sociological challenges, particularly in the mining sector. These issues include inconsistencies between central government regulations and local policies, a lack of cooperation between agencies, and low participation by local governments in technical verification and supervision processes. This study applies a normative legal approach with a case study in South Kalimantan Province to assess the extent to which the implementation of OSS RBA can harmonize the authority of the central and local governments in issuing mining business permits. The findings of the study indicate that while the OSS RBA has successfully standardized procedures and improved transparency at the central level, it has not yet fully met the needs of regions with unique geographical, social, and environmental characteristics. Therefore, efforts are needed to harmonize regulations, enhance regional capacity, and formulate efficient coordination mechanisms between the central and regional governments to establish fair, sustainable mining governance that prioritizes the interests of local communities.

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2210211120026, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat² 2210211220113, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Keywords: *Mining Permits, Permit Law, OSS-RBA, Mining, Business Permits, Authority Synchronization, Governance, South Kalimantan.*

Abstrak

Kalimantan Selatan menyimpan berbagai kekayaan khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Maraknya praktik pertambangan di Kalimantan Selatan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan bukan hanya permasalahan lingkungan saja yang dihadapi, namun juga terkait dengan permasalahan dalam sistem perizinan yang kompleks, tidak transparan dan efisiensi, yang mana hal ini membuka celah bagi praktik penambangan ilegal dan tumpang tindih izin. Studi ini menganalisis implementasi sistem perizinan, termasuk transisi dari sistem manual ke sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*). Meski OSS RBA diharapkan membawa angin segar dalam penyederhanaan birokrasi perizinan, pada praktiknya sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan normatif dan sosiologis, terutama di sektor pertambangan. Permasalahan ini mencakup ketidaksesuaian antara aturan pemerintah pusat dan kebijakan daerah, kurangnya kerjasama antar instansi, serta rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam proses pengecekan teknis dan pengawasan. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum yuridis normatif dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menilai sejauh mana penerapan OSS RBA dapat menyelaraskan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meski OSS RBA berhasil melakukan standarisasi prosedur dan meningkatkan transparansi di tingkat pusat, hal ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah yang memiliki ciri geografis, sosial, dan lingkungan yang unik. Karena itu, diperlukan usaha untuk menyelaraskan regulasi, meningkatkan kapasitas daerah, serta merumuskan mekanisme koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun tata kelola pertambangan yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat setempat.

Kata kunci: Perizinan Pertambangan, Hukum Perizinan, OSS-RBA, Pertambangan, Izin Usaha, Sinkronisasi Kewenangan, Tata Kelola, Kalimantan Selatan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai potensi sumber daya dalam di berbagai sektor, tak terkecuali sumber daya alamnya. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satunya, merupakan wilayah kepulauan di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Kalimantan Selatan menyimpan berbagai kekayaan khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, yang merupakan sumber daya alam yang telah lama menjadi pusat perhatian. Potensi pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Selatan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian tak hanya daerah namun juga negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi sektor ini meningkat 6,44% pada 2020 menjadi 12,22% pada 2022.³ Melimpahnya potensi sumber daya mineral dan batubara di dalamnya menarik banyak pelaku usaha dalam bidang ini untuk mengeruk potensi kekayaan alam satu ini. Besarnya potensi penambangan mineral dan batubara yang ada, juga diperlukan pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak berdampak negatif nantinya.

Maraknya praktik pertambangan di Kalimantan Selatan seringkali menimbulkan dampak negatif yang tidak dibarengi dengan upaya terhadap pelestarian lingkungan, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal. Sebab-sebab inilah yang kemudian menjadi tantangan utama terhadap tata kelola, yang mana merupakan akibat dari kurangnya komitmen banyak perusahaan yang hanya menggaungkan pemprioritasan aspek lingkungan saja, tanpa adanya tindakan lebih lanjut dalam pengimplementasiannya di lapangan. Kemudian dalam hal ini tak hanya peran pelaku usaha saja, kewenangan dalam pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga perlu disoroti.⁴ Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, sangat erat kaitannya dengan langkah apa yang akan diambil nantinya dalam hal tata kelola lingkungan pascatambang.

Dalam hal ini maka bukan hanya permasalahan lingkungan saja yang dihadapi, namun juga terkait dengan permasalahan dalam sistem perizinan yang kompleks, tidak transparan dan efisiensi, yang mana hal ini membuka celah bagi praktik penambangan ilegal dan tumpang tindih izin. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan berusaha. Sistem ini, mulai diterapkan sejak tahun 2018 dan disempurnakan pada tahun 2021. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan, termasuk di sektor pertambangan. Melalui OSS RBA, perizinan usaha berbasis risiko diharapkan dapat meminimalisir praktik penambangan ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.

³ Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan ke Pertumbuhan Ekonomi Terus Meningkat. (2023, Februari 7) <https://www.mining-indonesia.com/kontribusi-sektor-pertambangan-dan-penggalan-ke-pertumbuhan-ekonomi-terus-meningkat/>

⁴ Dafit Riadi, Ismansyah, Elwi Danil. (2024). “Sanksi Pidana Bagi Pejabat yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pemberian Izin Pertambangan”. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5 No.2 (Desember, 2024), 910.

Namun, meskipun OSS RBA merupakan sistem yang telah diimplementasikan dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa di antaranya adalah ketidaksiapan infrastruktur teknologi informasi di daerah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan resistensi dari pelaku usaha yang terbiasa dengan sistem perizinan sebelumnya. Selain itu, masih terdapat kasus penambangan ilegal yang menunjukkan bahwa sistem OSS RBA belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan perizinan di sektor pertambangan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas implementasi OSS RBA dalam perizinan usaha pertambangan di Kalimantan Selatan?
2. Apa saja persoalan normatif dan sosiologis yang muncul akibat sentralisasi kewenangan perizinan tambang?
3. Mengapa praktik tambang ilegal masih marak terjadi meskipun sistem OSS RBA diklaim sebagai instrumen pengawasan berbasis risiko?

TUJUAN PENULISAN

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi OSS RBA dalam perizinan lingkungan sektor pertambangan khususnya di daerah Kalimantan Selatan, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem perizinan berbasis risiko.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka Teoritis dan Peraturan Terkait

Kerangka teoritis dalam kajian ini melibatkan teori desentralisasi, teori pembagian kekuasaan (*separation of power dan functional distribution*), serta prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas). Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kajian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) serta perubahan terakhirnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berbasis Risiko.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Nomor 16 Tahun 2021.

Konsep Dasar Hukum Perizinan

Terdapat dua ruang lingkup dalam memahami konsep Hukum Perizinan, yakni secara umum dan khusus. Dalam ruang lingkup umum, hukum perizinan merupakan instrumen dasar dalam hukum administrasi. Fungsi izin di sini adalah sebagai alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengendalikan perilaku masyarakat. Selain itu, izin juga

merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan tertentu, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh ketentuan hukum. Artinya, ketika pemerintah memberikan izin, pada dasarnya mereka membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang secara hukum sebenarnya terlarang. Biasanya, hal ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menyangkut kepentingan publik dan karena itu membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari pihak yang berwenang.⁵

Sementara itu, dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, hukum perizinan dipahami sebagai bentuk pengaturan yang berlandaskan pada norma perizinan yang secara umum merupakan manifestasi dari kehendak pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu tatanan sosial tertentu atau mencegah terjadinya situasi yang merugikan. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tindakan-tindakan yang tidak sepenuhnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun tetap memerlukan pengendalian guna melindungi kepentingan umum. Secara esensial, prinsip dasar dari hukum perizinan dalam konteks khusus adalah bahwa suatu perbuatan dianggap dilarang kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya melalui izin. Pendekatan ini memungkinkan adanya pembatasan yang jelas dan terukur terhadap aktivitas tertentu, disesuaikan dengan sifat dan risiko dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, perizinan tidak hanya bersifat represif terhadap tindakan yang menyimpang, tetapi juga bersifat preventif dengan mengarahkan perilaku agar tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, instrumen perizinan digunakan untuk mengatur berbagai aspek, seperti pengendalian kegiatan tertentu, pencegahan potensi bahaya, perlindungan terhadap objek atau kepentingan yang dianggap vital, pengelolaan distribusi sumber daya langka, serta seleksi terhadap individu maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perizinan secara efektif membatasi ruang gerak atau kebebasan individu demi kepentingan yang lebih luas. Namun demikian, pembatasan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas, yang mengharuskan setiap pembatasan hak atau kebebasan warga negara memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.⁶

Perkembangan Rezim Perizinan dari Izin Manual ke Sistem OSS RBA

Transformasi rezim perizinan di Indonesia mengalami titik balik signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara fundamental mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*). Pergeseran ini menandai peralihan dari sistem perizinan manual yang birokratis dan tidak efisien, menuju sistem digital yang diklaim lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, yakni OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*).⁷ OSS RBA menjadi respons terhadap kebutuhan reformasi struktural perizinan yang selama ini terfragmentasi, lamban, dan tidak sinkron antar lembaga. Pada sistem sebelumnya, OSS 1.1 (berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018), seluruh pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor

⁵ Dr. Ardiansyah, *Hukum Perizinan* (Pekanbaru: Deepublish/Universitas Islam Riau Press, 2023), 3.

⁶ Maulana, Rifqy, dan Jamhir Jamhir, dikutip dalam Dr. Ardiansyah, *Hukum Perizinan* (Pekanbaru: Deepublish/Universitas Islam Riau Press, 2023), 4.

⁷ Nathania Michico Tambunan, "Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda," *KPPOD BRIEF*, Edisi Oktober–Desember 2021, hlm. 5.

Induk Berusaha (NIB), namun belum terdapat klasifikasi risiko yang mendasari jenis izin yang harus diurus, sehingga pendekatannya tetap seragam untuk semua jenis usaha tanpa mempertimbangkan tingkat resikonya.⁸

OSS RBA hadir dengan konsep klasifikasi risiko yang lebih selektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021. Kegiatan usaha dikategorikan ke dalam empat tingkat risiko: rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Untuk risiko rendah, pelaku usaha cukup dengan NIB yang secara otomatis menjadi legalitas usaha, termasuk sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal bagi pelaku UMK. Risiko menengah-rendah dan menengah-tinggi memerlukan tambahan sertifikat standar (dengan atau tanpa verifikasi), sementara untuk risiko tinggi diperlukan NIB dan izin eksplisit dari pemerintah.⁹

Lebih jauh, OSS RBA diintegrasikan dengan berbagai platform sektoral seperti SIMBG untuk bangunan, Gistaru untuk tata ruang, dan Amdalnet untuk dokumen lingkungan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi tatap muka, mempercepat pelayanan, dan mencegah praktik korupsi dalam proses perizinan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi OSS RBA di Sektor yang Dipilih

Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) telah diadopsi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus (IUPK), dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. OSS RBA menyediakan platform daring yang memungkinkan perusahaan mengajukan perizinan secara online dengan pendekatan yang disesuaikan, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi perizinan.¹¹ Di Kalimantan Selatan, implementasi OSS RBA didukung dengan upaya integrasi data perizinan dan verifikasi teknis yang lebih ketat, termasuk penerapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan sebagai bagian dari perizinan sektor industri pertambangan. Hal ini kemudian diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses perizinan.¹²

Melalui OSS RBA pelaku usaha diharapkan dapat melakukan perizinan mandiri secara online melalui tahapan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis resiko, dan penerbitan izin. Melalui DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kalimantan Selatan juga mengkoordinasikan pelaksanaan OSS RBA dan mengintegrasikan data perizinan untuk sektor pertambangan, sehingga dapat terwujud penataan perizinan yang lebih baik dan terukur.¹³

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7–8.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹ Direktori Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, “Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2021,” (2022, Mei 31), https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20220531113438.pdf

¹² Yasinta, “Pemprom Kalsel Upayakan Diseminasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan,” *Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan*, (2024, Juni 26), <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/06/26/pemprom-kalsel-upayakan-diseminasi-izin-usaha-pertambangan-operasi-produksi-khusus-untuk-pengolahan/>

¹³ Lela Damaris, “Tata Perizinan Tambang Kalimantan Selatan Melalui Rapat Koordinasi Perizinan Tambang,” <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/11/MBLB-Tata-Perizinan-Sektor-Tambang-Kalsel-Melalui-Rapat-Koordinasi-Perizinan-Tambang.pdf>

B. Tantangan Normatif dan Sosiologis dalam Pelaksanaannya

Meski OSS RBA diharapkan membawa angin segar dalam penyederhanaan birokrasi perizinan, pada praktiknya sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan normatif dan sosiologis, terutama di sektor pertambangan.

Dari aspek normatif, salah satu tantangan paling mencolok adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seluruh kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini dipusatkan di pemerintah pusat, namun di lapangan, pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang paling dekat dengan dampak aktivitas tambang. Ketidaksiuaian ini mengakibatkan lemahnya koordinasi, ambiguitas prosedural, dan penurunan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha tambang.¹⁴

Selain itu, belum lengkapnya regulasi turunan di daerah seperti Perda RTRW, RDTR, dan peraturan lingkungan hidup, menyebabkan daerah masih menggunakan aturan lama yang tidak kompatibel dengan OSS RBA. Hal ini menghambat konsistensi pelaksanaan dan membuka ruang diskresi birokrasi yang tidak terstandar.¹⁵ Bahkan, lampiran PP No. 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar OSS RBA dinilai tidak mengatur secara rinci terkait jenis izin, syarat, jangka waktu, dan mekanisme pengawasan sektoral, sehingga praktiknya berbeda-beda antar daerah.¹⁶

Masalah lainnya adalah belum terintegrasinya OSS RBA dengan sistem sektoral seperti Amdalnet, SIMBG, dan Gistaru. Dalam konteks sektor pertambangan, yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan tata ruang, keterlambatan integrasi ini sangat mengganggu. Di banyak daerah, sistem OSS RBA tidak secara otomatis membaca status pemenuhan izin lingkungan atau kesesuaian ruang, sehingga pelaku usaha sering harus mengulang atau mengisi data ganda secara manual.¹⁷

Dari sisi sosiologis, tantangan muncul dari ketimpangan kapasitas SDM dan lemahnya pemahaman terhadap sistem berbasis risiko, baik di kalangan pelaku usaha maupun pejabat daerah. Banyak aparatur pemerintah daerah belum mengikuti pelatihan OSS RBA secara memadai, dan beberapa di antaranya bahkan belum memiliki akses atau hak masuk ke dalam sistem OSS. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan tidak seragam antar daerah.¹⁸

Pelaku usaha di sektor tambang, terutama yang sudah lama beroperasi dengan sistem konvensional, juga kesulitan beradaptasi dengan logika OSS RBA yang menuntut pengisian mandiri, klasifikasi risiko, dan pelaporan digital. Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah menjadi penghambat utama, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.¹⁹

Lebih jauh, perubahan regulasi yang terlalu pro-investasi seperti revisi Pasal 162 UU Minerba juga dinilai menimbulkan efek sosiologis yang signifikan. Pasal ini membuka ruang

¹⁴ Desman Diri Satriawan, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 127, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>.

¹⁵ Michico Tambunan dkk., *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda* (Jakarta: KPPOD, 2021), 28–29.

¹⁶ *Ibid.*, 29–30.

¹⁷ *Ibid.*, 32.

¹⁸ *Ibid.*, 31.

¹⁹ Nurul Fitri Ramadhani, "Ragam Hambatan Penerapan OSS RBA di Daerah," *Hukumonline.com*, 23 November 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-hambatan-penerapan-oss-rba-di-daerah-lt619c9b5523e6d>.

kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang menolak atau memprotes aktivitas pertambangan, bahkan di atas tanah milik mereka sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak menyampaikan pendapat, serta dapat memicu konflik horizontal maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.²⁰

Tak hanya itu, pendekatan *ex-post* dalam OSS RBA yang mengandalkan prinsip “*trust but verify*” dianggap belum sesuai untuk sektor tambang. Dalam sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh legalitas terlebih dahulu (melalui NIB dan Sertifikat Standar), baru kemudian diverifikasi. Namun, jika pengawasan lemah, sistem ini justru membuka ruang pelanggaran, karena kontrol terhadap aspek lingkungan dan sosial terjadi belakangan dan kerap bersifat formalitas semata.²¹

Dengan berbagai tantangan tersebut, terlihat bahwa implementasi OSS RBA di sektor pertambangan masih jauh dari ideal. Persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut aspek teknis administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kerangka hukum yang belum sepenuhnya selaras, kapasitas pelaksana yang timpang, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Tanpa reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, sistem ini berisiko menjadi digitalisasi prosedur belaka. Sekadar memindahkan birokrasi manual ke sistem daring tanpa memperbaiki substansi tata kelola perizinan itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai persoalan ini perlu dicermati lebih lanjut, terutama dalam sektor dengan risiko tinggi dan dampak sosial-ekologis yang besar seperti pertambangan.

C. Studi Kasus

Implementasi OSS RBA dalam sektor pertambangan di Kalimantan Selatan sejauh ini belum berhasil menjawab persoalan mendasar terkait tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan maraknya praktik pertambangan ilegal. Alih-alih menjadi sistem yang mampu menertibkan perizinan berbasis risiko, OSS RBA justru terjebak menjadi prosedur administratif semu yang kehilangan daya kontrol di lapangan.

Salah satu contoh paling mencolok adalah kasus tambang ilegal tanah urug di Tapin. Polisi membongkar aktivitas pertambangan jenis Galian C di kawasan perumahan Tapin *Regency* yang dilakukan oleh dua orang karyawan pengembang tanpa izin resmi, termasuk IUP, IPR, atau SIPB. Tanah yang digali dijual ke warga seharga Rp300.000 per rit menggunakan alat berat dan dump truck milik developer. Ironisnya, kegiatan ini dilakukan secara terang-terangan di kawasan pemukiman tanpa satupun deteksi atau intervensi dari OSS RBA. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berbasis risiko tersebut gagal menjadi alat pencegahan dini, apalagi pengawasan berbasis data lintas sektor.²²

Tak kalah penting adalah kasus di Batu Anting Km 92, Tanah Laut, di mana aktivitas pertambangan diduga tidak berizin kembali menjadi sorotan. Kepala Bidang Perizinan Dinas ESDM Kalsel menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak tercatat dalam OSS, dan sampai berita ditulis, belum ada koordinasi langsung dengan Inspektur Tambang. Situasi ini

²⁰ Satriawan, “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” 132.

²¹ *Ibid.*, 129–130.

²² Mukhtar Wahid, “Polisi Hentikan Tambang Ilegal Tanah Urug di Tapin, Satu Alat Berat dan Truk Diamankan,” *Tribun Banjarmasin*, 6 Mei 2025. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/06/polisi-hentikan-tambang-ilegal-tanah-urug-ditapin-satu-alat-berat-dan-truk-diamankan>.

mencerminkan adanya kekosongan tanggung jawab dan ketidakterhubungan antar-lembaga dalam sistem perizinan nasional. OSS RBA yang seharusnya terintegrasi dengan kementerian, dinas provinsi, dan aparat hukum, nyatanya tidak mampu memicu respon cepat atau otomatisasi tindakan administratif dan hukum. Dalam praktiknya, laporan dari masyarakat menjadi satu-satunya mekanisme deteksi awal, bukan sistem digital itu sendiri.²³

Lebih lanjut, aktivitas tambang batubara PT MMB di Kintap memperjelas pola pembiaran yang sistemik. Lokasi tambang yang berada di tepi sungai menghasilkan limbah yang mencemari tiga desa: Kintap, Kintapura, dan Pasir Putih. LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu) membawa kasus ini ke Polda Kalsel. Namun kembali, OSS RBA sama sekali tidak muncul dalam wacana penyelesaian masalah, menunjukkan bahwa sistem ini tidak memiliki fungsi pengawasan, sensor dampak lingkungan, atau keterhubungan dengan aparat penegak hukum di level lokal. Fakta bahwa perusahaan bisa beroperasi hingga mencemari wilayah pemukiman tanpa izin dan tanpa terdeteksi sistem pusat menjadi tamparan keras bagi narasi digitalisasi perizinan pemerintah.²⁴

Laporan investigatif Narasi News membuka lapisan terdalam dari persoalan tambang ilegal di Kalimantan Selatan, yakni adanya jaringan relasi kuasa yang saling melindungi antar elit politik, birokrasi, aparat penegak hukum, dan pengusaha. Menurut Dewi Anggraini, peneliti dari Universitas Andalas, praktik *rent seeking* menjadi mekanisme utama dalam pembiaran bahkan dukungan terhadap tambang tanpa izin. Kepala daerah disebut kerap mengeluarkan izin eksplorasi atau IUP dengan imbalan suap atau gratifikasi, sementara oknum aparat dan legislatif tidak hanya menjadi beking, tapi juga memiliki peralatan atau terlibat sebagai pemodal di balik operasi tambang ilegal.²⁵

Relasi ini membentuk jalinan *klientelisme* yang sangat sulit dibongkar karena setiap aktor, dari pemilik modal hingga penegak hukum, memiliki kepentingan langsung atas keberlangsungan tambang ilegal tersebut.²⁶ Dalam konteks ini, OSS RBA menjadi tidak lebih dari formalitas, sistem digital yang tidak punya kekuatan membongkar struktur informal kekuasaan yang sudah tertanam lama. Sistem OSS tidak dirancang untuk mengintervensi praktik rente, tidak terhubung dengan aparat pengawasan dan penegakan hukum secara fungsional, serta tidak memiliki otoritas terhadap oknum yang memanipulasi izin secara politik dan ekonomi.

Lebih jauh, Narasi News menegaskan bahwa masyarakat lokal menjadi pihak yang paling menderita dalam situasi ini. Mereka bukan hanya terdampak secara ekologis dan sosial akibat aktivitas pertambangan yang merusak, tetapi juga menjadi sasaran represif saat berani melakukan perlawanan. Salah satu tragedi besar yang mencuat adalah pembunuhan terhadap advokat dan aktivis lingkungan, Jurkani, yang ditikam saat membela kepentingan masyarakat terhadap operasi tambang ilegal. Kasus Jurkani menjadi simbol betapa nyawa bisa menjadi

²³ “Dinas ESDM Provinsi Kalsel Tanggapi Dugaan Tambang Ilegal di Batu Anting KM 92 Tanah Laut,” *Habar Kalimantan*, 24 Januari 2025. <https://habarkalimantan.com/dinas-esdm-provinsi-kalsel-tanggapi-dugaan-tambang-ilegal-di-batu-anting-km-92-tanah-laut/>.

²⁴ “Aktivitas Tambang Batubara Ditengarai Ilegal di Kecamatan Kintap Bakal Dilaporkan ke Polda Kalsel,” *Koran Banjar*, 16 Februari 2025. <https://koranbanjar.net/aktivitas-tambang-batubara-ditengarai-ilegal-di-kecamatan-kintap-bakal-dilaporkan-ke-polda-kalsel/>.

²⁵ Hasbi, “Pola Relasi Kuasa Dibalik Maraknya Tambang Ilegal di Kalsel,” *Narasi News*, 9 April 2025. <https://narasinews.id/pola-relasi-kuasa-dibalik-maraknya-tambang-ilegal-di-kalsel>.

²⁶ *Ibid.*

taruhan dalam memperjuangkan keadilan lingkungan ketika kekuatan ekonomi dan politik telah menyatu dalam praktik pertambangan ilegal. Ironisnya, semua itu terjadi ketika sistem digital OSS RBA sedang digaungkan sebagai inovasi tata kelola perizinan yang progresif dan akuntabel.²⁷

Laporan ini menggarisbawahi bahwa tanpa pembenahan terhadap aktor dan struktur kuasa lokal, serta penindakan terhadap beking-beking ilegal, maka OSS RBA tidak akan pernah menjadi alat kontrol yang efektif. Sistem digital tanpa etika dan penegakan hukum hanyalah sistem database, bukan sistem pencegahan. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengawasan pasca-OSS, serta mekanisme keterlibatan masyarakat dan whistleblower yang bisa memutus jaring kuasa tersebut.

Dalam dimensi legislasi daerah, muncul wacana dari Panitia Khusus IV DPRD Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa prosedur perizinan usaha pertambangan perlu disederhanakan. Aulia Azizah, Wakil Ketua Pansus, menyatakan bahwa selama ini pengurusan izin usaha pertambangan cenderung “rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya tinggi,” sehingga melalui Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian prosedural dan kemudahan administratif bagi pelaku usaha tambang.²⁸

Namun, pandangan tersebut patut dikritisi secara konseptual dan normatif. Perizinan dalam sektor pertambangan bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk konkret pengendalian negara terhadap kegiatan usaha yang berdampak tinggi terhadap lingkungan, keselamatan publik, serta tata ruang. Dalam kerangka hukum perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021, kegiatan usaha pertambangan termasuk dalam kategori risiko tinggi, yang secara normatif memerlukan verifikasi teknis, analisis dampak lingkungan, serta persetujuan eksplisit dari otoritas berwenang.

Dengan demikian, kompleksitas prosedur perizinan tidak dapat serta-merta dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai wujud prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan dan hukum administrasi. Pandangan yang terlalu menekankan pada efisiensi prosedural justru berisiko mendorong deregulasi yang bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, penyederhanaan tanpa penguatan pengawasan justru membuka celah bagi perluasan praktik pertambangan ilegal, terutama jika dilakukan tanpa didasarkan pada klasifikasi risiko yang ketat.

Sebagai sistem berbasis risiko, OSS RBA tidak semata-mata bertujuan mempercepat prosedur, melainkan memastikan bahwa izin hanya diberikan kepada pelaku usaha yang mampu memenuhi standar keselamatan, lingkungan, dan tata ruang. Oleh karena itu, reformasi yang perlu dilakukan bukan pada aspek penyederhanaan substantif izin tambang, melainkan pada aspek integrasi sistem lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM daerah, serta transparansi akses informasi dalam OSS RBA.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Syamsuddin Hasan, “Pengurusan Izin Usaha Tambang Diharapkan Lebih Mudah,” *Antara News Kalimantan Selatan*, 11 Juni 2025. <https://kalsel.antaranews.com/berita/470069/pengurusan-izin-usaha-tambang-diharapkan-lebih-mudah>.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi OSS RBA dalam perizinan usaha pertambangan di Kalimantan Selatan mencerminkan upaya digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan yang ambisius, namun belum menyentuh akar persoalan struktural dalam tata kelola perizinan sektor pertambangan. Meskipun secara normatif sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa OSS RBA belum mampu menjawab problem klasik seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan praktik pertambangan ilegal.

Tantangan normatif muncul dari desentralisasi kewenangan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, belum lengkapnya regulasi turunan, serta belum optimalnya integrasi antar sistem sektoral. Sedangkan dari sisi sosiologis, ketimpangan kapasitas SDM, resistensi pelaku usaha, dan lemahnya budaya kepatuhan terhadap hukum menjadi hambatan serius. Studi kasus di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa OSS RBA cenderung menjadi sistem administratif yang tidak mampu mencegah atau menindak pelanggaran, terlebih ketika berhadapan dengan relasi kuasa informal antara pelaku usaha dan elit lokal.

Dengan demikian, OSS RBA belum menjelma menjadi sistem pengendalian risiko yang efektif, terutama dalam sektor tambang yang berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek hukum, kelembagaan, dan budaya birokrasi, sistem ini berisiko menjadi digitalisasi prosedur belaka tanpa perubahan substansi tata kelola.

Saran

Melihat berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi OSS RBA di sektor pertambangan, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dan tata kelola perizinan yang berlaku. Salah satu langkah yang penting untuk segera diambil adalah penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menurunkan efektivitas sistem. Sinkronisasi ini harus ditopang dengan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara otoritas pusat dan daerah, khususnya dalam sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi dan dampak ekologis yang signifikan.

Di samping itu, integrasi OSS RBA dengan sistem sektoral seperti Amdalnet, Gistaru, dan SIMBG perlu dipercepat dan diwajibkan agar seluruh aspek perizinan dapat terpantau secara holistik dalam satu sistem yang terpadu. Sistem perizinan digital ini juga perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang proaktif dan berbasis data lintas sektor, bukan sekadar mengandalkan laporan manual dari masyarakat. Upaya reformasi tidak hanya dapat berhenti pada tataran prosedural, melainkan harus menyentuh aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aparatur negara dan pelaku usaha harus dibekali dengan pelatihan berkelanjutan, agar mereka mampu memahami dan menjalankan sistem perizinan berbasis risiko dengan tepat.

Lebih lanjut, pendekatan yang terlalu menekankan efisiensi prosedural perlu dikaji ulang agar tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengendalian usaha pertambangan. Penyederhanaan prosedur hanya akan efektif apabila diimbangi dengan peningkatan fungsi

pengawasan dan penguatan prinsip akuntabilitas. Tanpa hal itu, sistem digital OSS RBA hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak memiliki daya cegah terhadap pelanggaran, khususnya dalam konteks tambang ilegal yang melibatkan relasi kuasa informal antara pengusaha, birokrat, dan aparat.

Pemerintah juga perlu menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat lokal dan para pejuang lingkungan yang selama ini menjadi pihak paling rentan terhadap dampak aktivitas pertambangan. Partisipasi publik, mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblower), dan akses terhadap informasi perizinan harus dibuka secara transparan agar kontrol sosial terhadap kegiatan pertambangan dapat berjalan efektif. Tanpa reformasi substantif yang menyeluruh, OSS RBA berisiko besar gagal sebagai instrumen pengawasan berbasis risiko dan justru memperparah pembiaran terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Buku

Ardiansyah. (2023). Hukum Perizinan. Pekanbaru: Deepublish/Universitas Islam Riau Press.

Jurnal

Danil, E., Riadi, D., & Ismansyah. (2024). Sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 910.

Riadi, D., Ismansyah, & Danil, E. (2024). Sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 910.

Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 127-132. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>

Artikel

Michico Tambunan, N. (2021, Desember). Implementasi OSS RBA di daerah: Tantangan dan kebutuhan Pemda. KPPOD BRIEF, Edisi Okt-Des, 5.

Website

Damaris, L. (2024, November). Tata Perizinan Tambang Kalimantan Selatan Melalui Rapat Koordinasi Perizinan Tambang. BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
<https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/11/MBLB-Tata-Perizinan-Sektor-Tambang-Kalsel-Melalui-Rapat-Koordinasi-Perizinan-Tambang.pdf>

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. (2022, Mei 31). Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2021.
https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20220531113438.pdf

Habar Kalimantan. (2025, Januari 24). Dinas ESDM Provinsi Kalsel tanggap dugaan tambang ilegal di Batu Anting KM 92 Tanah Laut. <https://habarkalimantan.com/dinas-esdm-provinsi-kalsel-tanggapi-dugaan-tambang-ilegal-di-batu-anting-km-92-tanah-laut/>

Hasbi. (2025, April 9). Pola relasi kuasa dibalik maraknya tambang ilegal di Kalsel. Narasi News. <https://narasinews.id/pola-relasi-kuasa-dibalik-maraknya-tambang-ilegal-di-kalsel>

Koran Banjar. (2025, Februari 16). Aktivitas tambang batubara ditengarai ilegal di Kecamatan Kintap bakal dilaporkan ke Polda Kalsel. <https://koranbanjar.net/aktivitas-tambang-batubara-ditengarai-ilegal-di-kecamatan-kintap-bakal-dilaporkan-ke-polda-kalsel/>

Mining Indonesia. (2023, Februari 7). Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan ke pertumbuhan ekonomi terus meningkat. <https://www.mining-indonesia.com/kontribusi-sektor-pertambangan-dan-penggalan-ke-pertumbuhan-ekonomi-terus-meningkat/>

Mukhtar Wahid. (2025, Mei 6). Polisi hentikan tambang ilegal tanah urug di Tapin, satu alat berat dan truk diamankan. Tribun Banjarmasin. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/06/polisi-hentikan-tambang-ilegal-tanah-urug-ditapin-satu-alat-berat-dan-truk-diamankan>

Ramadhani, N. F. (2021, November 23). Ragam hambatan penerapan OSS RBA di daerah. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-hambatan-penerapan-oss-rba-di-daerah-lt619c9b5523e6d>

Syamsuddin Hasan. (2025, Juni 11). Pengurusan izin usaha tambang diharapkan lebih mudah. Antara News Kalimantan Selatan.
<https://kalsel.antaranews.com/berita/470069/pengurusan-izin-usaha-tambang-diharapkan-lebih-mudah>

Yasinta. (2024, Juni 26). Pemprov Kalsel upayakan diseminasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan. Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/26/pemprov-kalsel-upayakan-diseminasi-izin-usaha-pertambangan-operasi-produksi-khusus-untuk-pengolahan>